

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 2 TAHUN 2004

SERI D NOMOR 2

**BUPATI KLUNGKUNG
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG**

NOMOR : 9 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANA**

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan dibidang keluarga berencana telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung maka perlu dibentuk unit kerja yang menangani kewenangan tersebut;
 - b. bahwa dengan adanya persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2004 tentang persetujuan Penetapan Keputusan Bupati Klungkung tentang, Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor : 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- c. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Klungkung
- d. Bupati adalah Bupati Klungkung.
- e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
- f. Kantor Keluarga Berencana adalah Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung;
- g. Kelompok jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 4

Kantor Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Keluarga Berencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Kantor Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Keluarga Berencana berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas keluarga berencana.
- c. Pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan Organisasi masyarakat dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

- d. Pemberian pelayanan umum dibidang keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Seksi-seksi dimaksud pasal 6 huruf c terdiri atas :

- a. Seksi Program Data dan Informasi ;
- b. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
- c. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, dan Kepala Satuan Organisasi yang berada di lingkungan Kantor Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi terkait.

Pasal 11

Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Keluarga Berencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Keluarga Berencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda setelah melalui pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Kepala Satuan Organisasi di bawah Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda setelah dibahas dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kantor Keluarga Berencana.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan untuk kegiatan Kantor Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 17

Uraian tugas masing-masing Satuan Organisasi dilingkungan Kantor Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 30 Januari 2004



Ditandatangani di : Semarang
Pada tanggal : 30 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



DRS. I GST. NGURAH RAI, M Si.

Pesbina Utama Muda (IV/c)

NIP. 010017320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2004 NOMOR 2 SERI D NOMOR 2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA

